



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 HP/Whatsapp : 082283347884 Faxsimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 600.1.1/34.A/SK-SEKR/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 600.1.1/29.A/SK-
SEKR/2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan jabatan dan pergantian petugas Front Office Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pelaksana Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Payakumbuh tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Nomor : 600.1.1/29.A/SK-SEKR/2026 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 56 tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Nomor : 600.1.1/29.A/SK-SEKR/2026 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah :

I. Tim Pelaksana Layanan

NO	JABATAN / PERSONIL		JABATAN DALAM TIM
	LAMA	BARU	
1.	Syahria Juni Fadjrin	Nisa Nofiana	Petugas Front Office

II. Petugas Teknis

1. Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

NO	JABATAN / PERSONIL		JABATAN DALAM TIM
	LAMA	BARU	
1.	Ivva Cienna, S.T., M.Si	-	Anggota

- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Front Office Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah :
- Menerima pemohon dengan Senyum, Salam, Sapa Sopan dan Santun (5 S);
 - Menginformasikan kepada pemohon tentang Pelayanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Membantu pemohon dalam mengajukan layanan yang dibutuhkan;
 - Mencatat dan membukukan layanan yang diajukan oleh pemohon;
 - Mendistribusikan dan menyampaikan permohonan layanan dari pemohon ke Petugas Teknis Layanan terkait;
 - Melaporkan pelaksanaan layanan ke Ketua Tim / Koordinator.

- KEEMPAT** : Sepanjang tidak dilakukan perubahan maka tetap mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI PAYAKUMBUH
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PAYAKUMBUH**



MUSLIM, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750402 200003 1 005